



PUTUSAN

Nomor : 387/Pdt.G/2016/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 44 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon, Selanjutnya

disebut sebagai : "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal 1 Dari 6 hal Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2016/PA.Clg



1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang (Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 14 Agustus 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak1 (pr), lahir tanggal 08 Maret 1992 ;
 - b. Anak2 (pr), lahir tanggal 08 Juni 2000 ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1995 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain dan meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat, karena Tergugat ingin merasa bebas.
 - b. Tergugat menggadaikan BPKB motor Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat tidak diberikan uang hasil penggadaian tersebut oleh Tergugat
 - c. Tergugat sudah tidak memperdulikan anak anak. Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah untuk istri maupun untuk anak;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan mei 2016;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal 2 Dari 6 hal Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2016/PA. Clg



merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak berperkara telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk memepuh upaya damai di luar persidangan dan telah memberikan penjelasan tentang pentingnya upaya damai melalui mediasi dan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak telah menunjuk Hakim Mediator bernama Muhammad Nur, S.Ag, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2006, namun upaya mediasi gagal merukunkan kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal 3 Dari 6 hal Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2016/PA. Clg



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, biarlah kami pisah dahulu untuk introspeksi masing-masing ;

Menimbang, bahwa dalam replik lisan Penggugat tetap pada gugatan, sedangkan dalam duplik lisan Tergugat juga menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dinyatakan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun pada persidangan untuk pembuktian Penggugat tidak hadir dan persidangan ditunda untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan kemudian Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat menela'ah kembali maksud dan tujuan bercerai mengingat ada anak-anak yang harus dibesarkan bersama dengan Tergugat dalam keluarga yang utuh ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan paparan dan nasihat serta saran dari Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, dan oleh karena Tergugat telah memberikan jawabannya, maka setelah Majelis Hakim memeriksa Tergugat dan bertanya apakah keberatan dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat dan ternyata Tergugat mengajukan persetujuannya agar gugatan dicabut, dengan demikian pemeriksaan perkara aquo dinyatakan selesai dengan pencabutan tersebut ;

Hal 4 Dari 6 hal Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2016/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut, namun karena perkara aquo telah didaftarkan di register dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Clg tanggal 24 Mei 2016, dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1437 H. oleh kami, Drs. Hendi Rustandi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. dan Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, S.H.

Hal 5 Dari 6 hal Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 6 Dari 6 hal Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2016/PA. Clg